



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka menegakkan hak asasi manusia;
  - b. bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Maluku Utara masih terus terjadi namun belum tertangani secara maksimal;
  - c. bahwa untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman dan tindak kekerasan tersebut, perlu dilakukan pencegahan, pelayanan terpadu dan berkelanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU UTARA**  
**Dan**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat, SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
7. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan cedera fisik terhadap korban.
8. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
10. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk perlindungan.
11. Perlindungan adalah suatu bentuk fasilitasi pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya.
12. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal) psiko-sosial dan pelayanan hukum.
16. Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan unsur masyarakat non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan:

1. mencegah terjadi berulangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
2. memfasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

**BAB III**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Hak-hak Korban;
2. Kewajiban dan Tanggungjawab;
3. Pelayanan;
4. Pendampingan;
5. Prosedur dan Tata Cara Pelayanan
6. Penganggaran;
7. Pembinaan dan Pengawasan;

**BAB IV**

**HAK-HAK KORBAN**

**Pasal 5**

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun masyarakat.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan.
  - b. melaksanakan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
  - c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
  - d. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya pusat pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat.
  - e. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### **Pasal 8**

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan terhadap korban merupakan urusan pelayanan wajib yang dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini serta berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu dapat menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 10**

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi:
  - a. pelayanan medis dan paramedis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka dan akibat fisik yang lain bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban;
  - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
  - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalahnya;
  - d. pelayanan bimbingan rohani berupa pelayanan yang diberikan oleh pembimbing rohani dalam rangka penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  - e. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses pelaporan sampai peradilan;
  - f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3). Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menentukan dan menetapkan rumah aman atau tempat tinggal alternatif bagi korban.
- (2) Rumah aman atau tempat tinggal alternatif dapat berada di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang ditentukan.
- (3) Standar pelayanan rumah aman atau tempat tinggal alternatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan, dan/atau
  - b. Pemberhentian.

## **BAB VII PENDAMPINGAN**

### **Pasal 14**

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, bimbingan rohani dan nasihat hukum guna penguatan dan pemulihan diri korban.

### **Pasal 15**

- (1) Pendampingan . sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, advokat, dan pembimbing rohani yang diakui Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat dan kualifikasi tenaga pendampingan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENGANGGARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan nyata Pusat Pelayanan Terpadu.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal tidak tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu.
- (2) Terhadap pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD sebelum pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran apabila pengeluaran kas dilaksanakan setelah perubahan APBD.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melimpahkan kepada pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana beserta ketentuan pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan Di Sofifi

Pada Tanggal 19 Juli 2013

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

  
**THAIB ARMAIYN**

Diundangkan Di Sofifi

Pada Tanggal 19 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA,**

  
**A. MADJID HUSEN**

**(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 5 )**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**I. UMUM**

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi; hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan), Konvensi Hak Anak (Kepres Nomor 36 Tahun 1990), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara terutama Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan terhadap Perempuan sebagai Ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dan serangkaian ketentuan di atas, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak korban. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

- a. Tidak diskriminatif adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perlindungan.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan PPT adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak korban dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan serta perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baik.

### Pasal 6

Yang dimaksudkan mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara psikologi maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Ketentuan Perundang-undangan yang dimaksudkan adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Ayat (3) Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas